

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

VIVI SINAWATI

NIM. 160104135

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSALLAM
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :


VIVI SINAWATI
NIM. 160104135

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.
NIP. 197309141997031001


Husni A. Jalil, MA
NIP. 1301128301


**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Khafruddin S. Ag., M. Ag.
NIP. 197309141997031001


Sekretaris,


Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Penguji I,


Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vivi Sinawati
NIM : 160104135
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Vivi Sinawati

ABSTRAK

Nama : Vivi Sinawati
NIM : 160104135
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2021
Tebal Skripsi : 80 Lembar
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA
Kata Kunci : Qanun Aceh, Lembaga adat, KDRT

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diatur jenis-jenis perselisihan/perkara yang penyelesaiannya dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang dilakukan secara bertahap, salah satunya adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan lembaga adat gampong untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui fungsi dan peran lembaga adat gampong dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, (2) Mengetahui faktor penyebab sengketa/perselisihan kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak diselesaikan secara adat, dan (3) Untuk mengetahui proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana KDRT oleh lembaga adat di Gampong Mulia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Teknik penumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk menemukan fakta-fakta, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Lembaga adat mempunyai fungsi dan peran dalam menyelesaikan kasus KDRT sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yaitu sebagai sebagai penanggungjawab dan sebagai penengah atau pembantu dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dan adanya faktor KDRT tidak diselesaikan melalui lembaga adat Gampong Mulia, yaitu faktor ketidaktahuan hukum, faktor kondisi sosial ekonomi, dan faktor kekhawatiran pihak yang berperkara. Dan pada tata cara penyelesaian perkara sudah sesuai dengan tahapan yang terdapat di dalam Qanun. Menurut penulis perlu adanya perhatian lebih terhadap lembaga adat ini agar lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat dan sarana dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membbawa umat Islam dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan bersert keluarga dan sahabat sekalian.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Pembimbing I dan kepada Bapak Husni A. Jalil, MA sebagai pembimbing II. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan atau pendidikan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag selaku pengiji I dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag selaku penguji II. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi penguji saya pada saat melaksanakan Ujian Munaqasyah Skripsi secara online di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada bapak Kamaruzzaman, M., Ph.D sebagai Penasihat Akademik, kepada bapak Dr. Faisal, S.TH, MA sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat kepada penulis serta dosen-dosen

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi motivasi, dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih juga kepada karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum atas pelayanan yang sangat baik kepada penulis.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam kepada alm.ayahnda Mohd. Arman dan ibunda tercinta Nurmala, atas perjuangan dalam menyukkseskan saya dengan sungguh luar biasa. Kepada kakak-kakak tercinta kakak Yanti, kakak Dinda, Kakak Dewi. Kepada adik satu-satunya Fadil Maulana, dan seluruh keluarga penulis, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, instruksi, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakulas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh. Spesial terima kasih untuk Murtadha atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana. Ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016 Silfi Syafitri, Naila Azura dan kepada seluruh angkatan 2016 yang tidak bisa penulis ucapkakan satu persatu. Kepada Desi Silvia yang telah menjadi bukti perjuangan penulis dalam memperjuangkan impian. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terima kasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT. *Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 3 Januari 2021
Penulis,

Vivi Sinawati

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	73
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3	Surat Responden	75
Lampiran 4	Protokol Wawancara	76
Lampiran 5	Foto Lapangan.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasa	10
BAB DUA FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.	12
A. Pengertian Lembaga Adat	12
B. Dasar Hukum Lembaga Adat dan Asas-Asas Pelaksanaan Hukum Adat	18
C. Ruang Lingkup Lembaga Adat	22
D. Jenis Sanksi Lembaga Adat.....	27
E. Fungsionaris Penyelesaian Lembaga Adat.....	31
1. Lembaga Adat Tingkat Gampong	31
2. Lembaga Adat Tingkat Mukim	34
F. Peran dan Fungsi Lembaga Adat.....	42
BAB TIGA PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI GAMPONG MULIA .	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	45
B. Fungsi dan Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Mulia Tidak Diselesaikan Melalui Lembaga Adat.....	50

D. Proses dan Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh lembaga adat di Gampong Mulia.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam masyarakat bukan lagi merupakan suatu hal baru. Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, boleh jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Atau ia hanya mengabaikan karena ia mau berlindung dari undang-undang yang menjerat pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sebagian orang menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai hal yang wajar. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri. Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

¹ Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun)*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2007, hlm.1.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan anak-anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah yang sama.² Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu:³

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan tertentu.
- d. Penelantaran dalam rumah tangga, yaitu setiap orang yang melakukan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Adapun yang termasuk ke dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 ayat (1)

² Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Dokter Keluarga*, (Malang: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 302.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 103.

adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) Persengketaan di laut; (12) Persengketaan di pasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁴ Kasus-kasus yang ada di luar kewenangan lembaga adat meskipun terjadi dalam yurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini Keuchik selaku anggota lembaga adat segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ini terdapat pada Bab VII Pasal 16 ayat (1) yaitu nasihat, teguran, permintaan maaf, sayam, diat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat setempat.

Kehidupan adat dan adat istiadat dibina dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga adat Aceh, termasuk juga pemberian gelar kehormatan dan upacara adat Aceh, semuanya dilaksanakan di bawah pengawasan Wali Nangroe. Lembaga-lembaga adat Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.⁵ Lembaga adat yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi

⁴ Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁵ Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan yang mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Fungsionaris adat yang dikenal di Aceh adalah: (1) Majelis Adat Aceh; (2) Imuem Mukim; (3) Imeum Chik; (4) Keuchik; (5) Tuha Peut; (6) Tuha Lapan; (7) Imuem Meunasah; (8) Keujreun Blang; (9) Panglima Laot; (10) Pawang Glee/Uteun; (11) Petua Seuneubok; (12) Hari Peukan; dan (13) Syahbanda.⁶ Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berwenang:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat.⁷

Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan: "Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap". Dan Pasal 14 ayat (1) menyatakan: "Penyelesaian secara adat sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian adat di Laot".

⁶ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017), hlm. 17.

⁷ Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 6.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dilakukan secara bertahap, yaitu aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu sengketa-sengketa/perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak terselesaikan maka dilanjutkan penyelesaiannya melalui pihak Keuchik dan Imeum Mukim di Gampong/Mukim masing-masing, tidak langsung dibawa ke tingkat kepolisian. Dan berdasarkan hal tersebut juga bahwa lembaga adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan adat yang terjadi di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa-sengketa tersebut dapat diproses dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak yang bersangkutan dengan cara yang mudah, sederhana, dan cepat, sehingga adanya putusan yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian awal, ditemukan ada kasus hukum di masyarakat yang tidak diselesaikan oleh lembaga adat gampong, seperti yang terjadi di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf di kantor Keuchik, bahwa ada beberapa kasus KDRT yang ditemukan di Gampong Mulia dan para pihak yang bersangkutan tidak melaporkannya ke lembaga adat Gampong atau tidak menyelesaikannya melalui lembaga adat.⁸

Salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh MA binti KH (45 tahun), dengan MS bin KN (50 tahun) yang terjadi di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan alasan gugatan berupa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga, yang mengakibatkan istri merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan.⁹ Dalam kasus ini MA dan MS langsung melaporkan kasus tersebut

⁸ Wawancara dengan Lia (Staf di Kantor Keuchik), pada tanggal 26 Desember 2019, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

⁹ Wawancara dengan Syukardi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 26 Desember 2019, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

kepada pihak polisi tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada pihak lembaga Gampong yaitu Keuchik, Tuha Peut, dan Tuha Lapan seperti yang diatur oleh Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomoor 9 Tahun 2008.

Berkaitan dengan proses penyelesaian kasus KDRT tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Pasal 13 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2008, menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai mekanisme, peran dan fungsi lembaga adat Gampong berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk tugas skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengangkat tiga masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Mulia?
2. Bagaimanakah fungsi dan peran lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat?
3. Apa faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak diselesaikan melalui lembaga adat Gampong?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Mulia.

2. Untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab sengketa/perselisihan kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak diselesaikan secara adat.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ini. Adapun istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Arti kata penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, pembuatan, dan menyelesaikan.¹⁰ Juga sering disebut dengan kata pemberesan atau pemecahan. Penyelesaian juga merupakan suatu proses pemecahan persoalan yang diselesaikan dengan proses yang baik.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

¹⁰ Tim Benteng Pustaka, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Bandung: Benteng Pustaka, Cetakan Pertama, 2010), hlm. 855.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Lembaga adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran, ada penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pernah diteliti. Adapun penelitian yang berkaitan tersebut di antaranya pertama yaitu: *“Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun)”*, ditulis oleh Muhammad Ridha, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai peran Keuchik dan Tuha Peut dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi agar tidak terulangi dan sehingga rumah tangganya utuh kembali.

Kedua, skripsi yang berjudul *“Peran Tuha Lapan dalam Memberi Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)”*, ditulis oleh Khalidin, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-aniry Banda Aceh tahun 2017. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai beberapa katagori sanksi yang diberikan oleh Tuha Lapan bagi pelaku pidana adat di Gampong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Menurut perkara yang diselesaikan secara adat dan mengenai pertimbangan hukum para Tuha Lapan dalam memberi sanksi terhadap

pelanggaran berdasarkan aturan gampong dan kesepakatan masyarakat dalam bermusyawarah.

Ketiga, skripsi Ahmad Satria Fatawi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017, yang berjudul "*Peran Tetua Aceh dalam Mediasi Perceraian di desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa*". Dalam skripsi ini Ahmad menjelaskan praktik mediasi oleh tetua Aceh dalam kasus perceraian Di sini Ahmad menjelaskan perbedaan dan persamaan antara mediasi perceraian dalam hukum Islam dan dalam hukum adat Aceh.

Keempat dalam jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, yang ditulis oleh Andri Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berjudul "*Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong*". Dalam jurnal yang ditulis oleh Andri dijelaskan tentang tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam pemerintahan, baik dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* gampong dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya hubungan fungsi antara Keuchik dan Tuha Peut.

Adapun yang membedakan penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini beranjak dari kasus-kasus penyelesaian KDRT yang terjadi di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai fungsi dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak

pidana dalam rumah tangga dan faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia tidak diselesaikan secara adat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian Lapangan). Untuk memperoleh data lapangan dibutuhkan teknik penelitian, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku hukum di dalam masyarakat setempat.
2. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada Keuchik, Tuha Peut Gampong untuk memperoleh kejelasan tentang penyelesaian sengketa KDRT yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pihak yang dilakukan wawancara yaitu:
 - a. Keuchik 1 (satu) orang;
 - b. Tuha peut 1 (satu) orang.
 - c. Imuem Gampong 1 (satu) orang.
 - d. Sekretaris Gampong 1 (satu) orang.
 - e. Pihak keluarga korban ataupun pelaku kasus KDRT 2 (dua) orang dan masyarakat Gampong 2 (dua) orang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dipedomani pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* Revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat tahapan yang disebut dengan bab. Masing-masing bab diuraikan pemasalahannya tersendiri, namun masih dalam konteks berkaitan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Secara sistematis penulisan ini menempatkan seluruh materi pembahasan ke dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri dari pengantar yang di dalamnya diurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir sistematis pembahasan.

Bab kedua, mengenai fungsi dan wewenang lembaga adat gampong dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasannya meliputi pengertian lembaga adat, dasar hukum lembaga adat serta asas-asas pelaksanaan hukum adat Aceh, ruang lingkup lembaga adat, keputusan dan jenis sanksi lembaga adat Aceh, perangkat dan fungsionaris lembaga adat Aceh, dan yang terakhir mengenai peran dan fungsi lembaga adat Aceh.

Bab ketiga menjelaskan tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia. pembahasannya meliputi peran dan wewenang lembaga adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia tidak diselesaikan melalui lembaga adat, dan yang terakhir mengenai proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga adat di gampong mulia.

Bab keempat yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta membuat saran yang dianggap perlu.

BAB DUA

FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam satu kerangka nilai adat yang relevan.¹²

Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari عادة ('adah) yang artinya "cara", "kebiasaan". Suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat dan tetap berlaku sepanjang waktu disebut dengan adat.¹³ Adat juga diartikan oleh Anton M. Moeliono sebagai aturan, baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala. Definisi adat lain dikemukakan oleh Kamaruzzaman, menurutnya adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.¹⁴

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai

¹² www.astalog.com, Pengertian Lembaga Adat, Diakses Melalui Situs: [Http://www.astalog.com/2016/03/Pengertian-Lembaga-Adat.html](http://www.astalog.com/2016/03/Pengertian-Lembaga-Adat.html) Pada tanggal 24 September 2020.

¹³ Badruzzaman Ismail, *Panduan adat dlam Masyarakat aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm. 4.

¹⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaruannya di Inndonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, t.t.), hlm. 6.

otorisasi formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.¹⁵

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2010 lembaga adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.¹⁶

Maka lembaga adat merupakan suatu lembaga penata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan warga masyarakat hukum adat yang ada, mulai dari perilaku masyarakat hingga menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dari pengertian lembaga adat menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2010 bahwa lembaga adat mempunyai wilayah tertentu. Artinya, lembaga adat mempunyai wilayah yang jelas dan jelas pula batas-batasnya. Namun hingga sekarang batas tersebut tidak tersurat di dalam suatu naskah yang tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang sudah ada sejak dulu seperti sungai, lorong, dan parit.

Dari definisi ini, suatu lembaga diakui sebagai lembaga adat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- a. Suatu organisasi kemasyarakatan hukum adat;
- b. Dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat;
- c. Memiliki wilayah tertentu;
- d. Memiliki kekayaan sendiri;

¹⁵ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Noebon Jaya, 2002), hlm.25.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁷ Asnawi Zainun, *Kedudukan Fungsi dan Peran Lembaga Adat di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat)*, (2018). Diakses melalui: <http://baleemukim.blogspot.com/2018/12/kedudukan-fungsi-dan-peran-lembaga-adat.html?m=1>, tanggal 14 Agustus 2020.

- e. Berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan adat Aceh.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa fungsi lembaga adat yaitu sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah:¹⁸

- a. Majelis Adat Aceh, yang memiliki tugas membina dan mengembangkan kehidupan adat, adat istiadat dan juga lembaga-lembaga adat, membina dan mengembangkan tokoh-tokoh adat Aceh, serta melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syari'at Islam.
- b. Imeum Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan.¹⁹
- c. Imeum Chik adalah Imeum Masjid pada tingkat Mukim, yaitu seseorang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
- d. Keuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.²⁰
- e. Tuha Peut adalah satu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, pandai, yang berada di gampong dan mukim yang berfungsi memberi nasihat kepada Keuchik dan Imeum Mukim dalam bidang pemerintahan, hukum

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1.


¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Pasal 1.

adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong dan Mukim.

- f. Tuha Lapan adalah lembaga adat tingkat Mukim dan Gampong yang berfungsi membantu Imum Mukim dan Keuchik. Juga merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
- g. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan, dan penegakan Syari'at Islam.
- h. Keujreun Blang adalah lembaga adat dan hukum yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Di sana dibahas mengenai hari turun ke sawah, pantangan turun ke sawah, hasil panen dan sebagainya.
- i. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Misalnya masalah nelayan, wilayah laut, tangkapan ikan, dan semua yang berkaitan dengan laut dan hasilnya
- j. Pawang Glee/Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan atau pemamfaatan dan pelestarian lingkungan hutan.
- k. Petua Seuneubok adalah adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan masyarakat.
- l. Haria Peukan, adalah orang yang menatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban pasar, keamanan pasar, kebersihan pasar dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pasar.
- m. Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak di kelola oleh pemerintah.

Struktur Lembaga Adat²¹



Perangkat lembaga pada struktur di ataslah yang berhak dan berkewajiban mengendalikan dan membangun pemerintahan Gampong baik dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Gampong itu sendiri. Namun sebagian besar lembaga adat tersebut berada di tingkat Gampong dan tingkat Mukim. Lembaga adat yang berada di tingkat gampong adalah Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imeum Meunasah. Dan lembaga adat tingkat Mukim meliputi Imuem Mukim, Imuem Chik dan Tuha Lapan. Sedangkan lembaga adat Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda yang berada di tingkat Gampong dan juga di tingkat Mukim memiliki kewenangan pada wilayah yang khusus.

²¹ Badruzzaman dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 7.

B. Dasar Hukum Lembaga Adat dan Asas-Asas Pelaksanaan Hukum Adat

Pelaksanaan lembaga adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan lembaga adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga mukim. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 poin penting yang terdapat di dalam Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Pertama pada Pasal 18B ayat (1) berisikan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua pada Pasal 18B ayat (2) berisikan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 ini tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang di miliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bab XIII tentang Lembaga Adat. Pada Bab XIII Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ini mengatakan bahwa:

Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

4. Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim. Pada Qanun ini Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusannya, dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal.
5. Qanun Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa Gampong mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun Nomor 9 tahun 2008 ini menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat. Tata cara persidangan mahkamah adat, dan jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat.
7. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun Nomor 10 tahun 2008 ini menekankan pada kewenangan mahkamah adat. Dalam Pasal 98 disebutkan tiga hal penting. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Daerah di bidang keagamaan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kedua, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat secara adat. Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (3) bahwa pihak

yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya Keuchik, Imeum Mukim dan Panglima Laot.

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Pada Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 ini menjelaskan mengenai penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, Ulama, Cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong sesuai dengan kebutuhan.
9. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam Surat Keputusan Bersama ini diberikan peluang untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat Gampong dan tingkat Mukim yang bersifat ringan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan secara adat.

Semua dasar hukum di atas dapat diberlakukan karena selain berdasarkan undang-undang juga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah. Dalam Konsideran huruf (a) Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lahirlah Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh hingga ke lembaga-lembaga adat yang ada sekarang ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum adat, perangkat adat atau lembaga adat harus mengacu kepada beberapa asas utama dalam penyelesaian sengketa/perselisihan. Di antaranya adalah sebagai berikut:²²

- a. Terpercaya atau amanah (*Acceptability*), peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat;
- b. Tanggung jawab/akuntabilitas (*Accountability*), prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari perkara pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, dan negara tetapi juga kepada Allah.
- c. Kesetaraan di depan hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/Non Discrimination*), peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum adat;
- d. Cepat, mudah, dan murah (*Accessibility to all Citizens*), setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu, dan prosedurnya;
- e. Ikhlas dan sukarela (*Voluntary Nature*), keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat;
- f. Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), dalam bahasa Aceh “*Uleu Beu Mate Ranteng Bek Patah*” tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat;
- g. Musyawarah/mufakat (*Consensus*), keputusan yang di buat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.

²² Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun sebagai Kota Berperadaban*, (Banda Aceh, Rumah Cendika, 2018), hlm. 115-116.

- h. Keterbukaan untuk umum (*Transparency*), semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan, maupun mengambil serta pembaca putusan harus dijalankan secara terbuka;
- i. Jujur dan kompetensi (*Competence/Authority*), seseorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material, maupun non material dari penanganan perkara.
- j. Keberagaman (*Pluralism*), peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu;
- k. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), yaitu bahwa hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri;
- l. Berkeadilan (*Proportional Justice*), putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Hukum adat terdiri dari asas-asas dan norma, yang terbentuk berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan anggota masyarakat yang hidup di dalam masyarakat hukum adat tersebut. Penerapan asas-asas hukum adat tersebut diterapkan di setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara atau kasus-kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat melalui hukum adat. Asas bukanlah kaidah hukum konkret tetapi merupakan latar belakang dari suatu peraturan konkret sehingga bersifat abstrak, umum dan universal. Asas hukum bersifat umum karena asas hukum tersebut berlaku untuk setiap orang.

C. Ruang Lingkup Lembaga Adat

Ruang lingkup lembaga adat dapat ditemukan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5. Menurut Qanun tersebut, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri

serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Ruang lingkup tersebut memberi ciri-ciri suatu lembaga yang diakui sebagai lembaga adat, yaitu:²³

- a. Suatu organisasi kemasyarakatan adat;
- b. Dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat;
- c. Mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan sendiri; dan
- d. Berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan Adat Aceh.

Lembaga adat haruslah mempunyai wilayah kekuasaan dan harta kekayaan, namun Pemerintah tidak pernah mengatur tentang harta kekayaan lembaga adat. Yang diatur, diakui, dihormati dan dilindungi adalah hak-hak adat atas tanah (Pasal 213 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006).

Begitu juga tentang masyarakat adat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Meskipun demikian, dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, diatur dan diakui adanya harta kekayaan Mukim, berupa hutan, tanah, danau, rawa, laut, gunung, paya, dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Dan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 secara tersirat hal harta kekayaan Gampong diatur dalam Pasal 3, Pemerintahan Gampong mempunyai kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat. Seperti diketahui dalam ketentuan adat, lembaga adat gampong mempunyai hal ulayat, yang berarti semua kekayaan di atas ulayat merupakan kepunyaan Gampong.

²³ Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan (Pemaknaan dan Penerapan hukum Adat di Aceh)*, (t.p., Pustaka Rumpun Bambu, t.t., hlm. 40.

Sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka perkara/sengketa yang dapat diselesaikan di tingkat komunitas Gampong atau Mukim dengan memakai mekanisme penyelesaian secara adat oleh lembaga adat di antaranya:²⁴

- a. Perselisihan dalam rumah tangga; yaitu perselisihan yang merupakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis ataupun penderitaan fisik antara suami, istri, dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap di dalam satu rumah. Bahkan termasuk orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; adalah sengketa yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya kesempatan tentang pembahagian harta warisan antar ahli waris ataupun tentang penerima waris. Sengketa ini terbatas pada objek waris (harta dan ahli waris), tidak termasuk adanya kekerasan berupa penganiayaan berat akibat perebutan kewarisan tersebut.
- c. Perselisihan antar warga; yaitu perselisihan antara satu atau beberapa orang dengan dengan satu atau beberapa orang lainnya. Perselisihan ini tidak termasuk dalam hal akibat berselisih lalu adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan penganiayaan atau cedera yang berat atau pengrusaan berat terhadap harta benda.
- d. Khalwat mesum; adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlawan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Tidak termasuk kasus zina, pemerikosaan, pencabulan atau percobaan pemerkosaan.
- e. Perselisihan tentang hak milik; adalah perselisihan yang diakibatkan oleh adanya klaim sepihak atau perebutan terhadap kepemilikan suatu

²⁴ Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 42-45.

- harta benda. Perselisihan ini tidak termasuk adanya kekerasan atau penganiayaan berat atau pengrusakan berat terhadap harta benda karena adanya perselisihan.
- f. Pencurian dalam keluarga; adalah adanya pemindahan hak pengelolaan dan atau pemindahan kepemilikan harta benda secara sepihak oleh anggota keluarga. Tidak termasuk pada pencurian harta benda yang bernilai besar atau yang mengganggu kehidupan/perekonomian pemilik harta.
 - g. Perselisihan harta sehareukat; adalah perselisihan terhadap pembagian atau objek harta benda yang dipunyai bersama oleh pasangan suami istri.
 - h. Pencurian ringan; adalah mengambil untuk menggunakan atau menjual harta benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
 - i. Pencurian ternak peliharaan; yaitu mengambil untuk dipergunakan sendiri atau untuk diserahkan kepada orang lain atau untuk dijual kepada pihak lain ternak peliharaan orang tanpa sepengetahuan pemilik. Tidak termasuk pencurian ternak dalam skala besar dan bernilai ekonomi tinggi.
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; yaitu melanggar ketentuan adat tentang tata cara pengelolaan ternak, standar pemeliharaan ternak, tata cara pertanian dan pengelolaan hutan yang telah menjadi kesepakatan, kebiasaan, atau aturan dalam suatu gampong. Misalnya melepas ternak pada saat musim panen, atau menanam padi pada saat belum ditentukan masa dibolehkan untuk menanam.
 - k. Persengketaan di laut; yaitu persengketaan akibat memperebutkan kawanan ikan dan sengketa lain yang terjadi di laut.
 - l. Persengketaan di pasar; yaitu persengketaan akibat memperebutkan lokasi berjualan atau terjadinya persengketaan akibat tindakan yang merusak harta benda atau barang dagangan seseorang di pasar atau berselisih tentang harga jual beli di pasar.

- m. Penganiayaan ringan; yaitu membuat seseorang atau beberapa orang menderita luka fisik baik yang tidak mengeluarkan darah maupun yang mengeluarkan darah namun akibat yang ditimbulkan tidak sampai membuat seseorang atau beberapa orang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); yaitu secara sengaja ataupun tidak menyebabkan kerusakan hutan yang berfungsi sebagai kehidupan masyarakat adat. Kerusakan yang ditimbulkan tidak dalam skala yang menyebabkan kehidupan warga adat menjadi terganggu.
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; yaitu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menghina, merendahkan, membuat malu atau sengaja menyebarkan aib orang lain atau menyebarkan kebohongan, fitnah atau mencemarkan nama baik.
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan); yaitu secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dengan dampak yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang besar bagi warga masyarakat lainnya.
- q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); yaitu mengancam seseorang atau sekelompok orang dengan cara menakut-nakuti atau membuat orang lain terintimidasi dengan tujuan orang yang diancamnya tidak memenuhi kemauan pihak yang mengancam. Tidak termasuk mengancam dengan menodongkan senjata api atau sejenisnya.
- r. Perselisihan-perselisihan lain; yang melanggar adat istiadat yaitu perselisihan yang bukan masuk dalam kategori pidana berat.

Ketentuan Qanun di atas terdapat kalimat seperti “pencemaran skala ringan”, “pembakaran hutan skala ringan”, dan “penganiayaan ringan”. Ditegaskan semata-mata untuk membedakan sengketa dalam skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi. Akan tetapi untuk skala ringan, dimungkinkan diselesaikan melalui adat gampong. Walaupun demikian, terkadang suatu sengketa awalnya merupakan masalah ringan, namun bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti sengketa batas tanah, walaupun dapat diselesaikan melalui adat Gampong, bisa saja berubah menjadi sengketa pidana karena terjadi kekerasan pada salah satunya.²⁵

D. Jenis Sanksi Lembaga Adat

Pelaksanaan sanksi adat segera dilakukan setelah putusan disampaikan oleh Keuchik sebagai kepala persekutuan masyarakat adat, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasihat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusnya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut.

Demikian pula, dalam hal sanksi adat yang berupa pengusiran dari Gampong, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan kampung halamannya, kadang-kadang sanksi itu berlaku selama yang dihukum belum insaf atau mengakui kesalahannya. Kalau ia sudah mau mengakui kesalahannya maka ia boleh kembali lagi ke Gampong tersebut dengan turut membayar denda sebagai sanksi adat.²⁶

²⁵ Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No.2, Desember 2011, hlm. 198.

²⁶ Mulyadi Nurdin, *Wewenang Gampong dan Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat*, (Banda Aceh: Yayasan al-Mukarramah Banda Aceh, 2008), hlm. 82.

Ketentuan sanksi adat terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Adapun sanksi-sanksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Nasehat, yaitu anjuran atau himpunan yang diberikan oleh Majelis Penyelesaian sengketa kepada pelaku konflik/sengketa yang tujuannya agar pelaku dapat menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nasehat diberikan secara lisan, dengan memanggil pelaku menghadap kepada salah satu atau lebih anggota majelis. Nasehat ini diberikan untuk kasus-kasus yang dampaknya ringan dan baru pertama sekali dilakukan.
- b. Teguran, yaitu peringatan baik secara tertulis atau lisan yang diberikan kepada pelaku yang telah mendapat nasihat tapi masih melakukan perbuatan yang serupa. Dalam teguran sudah berisi peringatan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kalau pelaku masih melakukan perbuatannya.
- c. Pernyataan maaf, yaitu bentuk pengungkapan rasa menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan juga berjanji dihadapan korban atau orang yang banyak atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan.
- d. Sayam, yaitu menggantikan secara simbolis darah yang sudah tumpah/keluar dengan materi berupa uang atau hewan ternak. Besar kecilnya materi pengganti tergantung pada banyak atau sedikitnya darah yang tumpah. Makna dari dikenakannya sayam ini adalah memulihkan korban dan merajut silaturahmi antara pelaku dengan korban.
- e. Diyat, adalah pembalasan atau atas tertumpahnya darah atau tidak berfungsinya/rusaknya anggota badan atau menyebabkan kematian. Diyat ini merupakan pembalasan atau kompensasi. Jumlah diyat ini

²⁷ Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Rumah Cendika, 2018), hlm. 45-48.

- disesuaikan dengan kerugian/penderitaan yang di alami korban dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Makna dilakukan diyat ini adalah jaminan atas kelangsungan hidup atau mengurangi penderitaan korban akibat cedera atau hilangnya anggota tubuh korban. Diyah itu dapat berupa uang, emas atau hewan ternak. Diyat sebagai simbolik pembalasan yang harus ditanggung pelaku
- f. Denda adat, yaitu sanksi yang berupa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi masyarakat gampong ataupun larangan-larangan untuk dalam batas waktu tertentu tidak menggunakan fasilitas gampong.
 - g. Ganti kerugian, yaitu mengganti kerugian dalam bentuk meterial atas kerusakan yang telah dilakukan. Besarnya ganti rugi disesuaikan dengan jenis dan besarnya kerusakan atau dampak yang ditimbulkan.
 - h. Pengucilan, adalah membatasi ruang gerak seseorang yang dinyatakan bersalah untuk tidak bersosialisasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan gampong seperti kenduri dan rapat-rapat gampong. Pengucilan ini sifatnya sementara dan tujuannya hanya untuk memberikan pelajaran atau pendidikan bagi pelaku konflik/engketa.
 - i. Pengusiran, adalah meminta seseorang atau kelompok orang untuk sementara meninggalkan gampong. Pengusiran ini sebenarnya lebih untuk mengamankan, menyelamatkan nyawa dan harta benda pelaku dari hal-hal yang tidak diinginkan kalau pelaku masih berada di gampong.
 - j. Pencabutan gelar adat untuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah mendapatkan gelar adat.
 - k. Sanksi untuk anak, yaitu sanksi yang mempertimbangkan kondisi psikologis, kebutuhan tumbuh kembang dan masa depan anak. Sanksi yang diberikan yang sifatnya adalah untuk mendidik dan membuat anak menyadari kesalahannya tanpa anak harus dipermalukan, mengganggu perkembangan tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembelakuan

sanksi ini diberikannya dengan persetujuan anak sesuai dengan kematangan psikologis anak. (catatan: tanggungjawab orang tua dan masyarakat).

1. Sanksi untuk yang tidak bersedia menjadi saksi, yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang mengetahui, mendengar dan menyaksikan suatu sengketa/perkara dan kehadiran serta keterangannya sangat bermamfaat dalam menyelesaikan konflik, namun secara sengaja tidak mau bersaksi. Saksi yang tidak mau bersaksi ini walaupun sudah diupayakan dengan berbagai pendekatan atau dikenakan sanksi administratif (misalnya pembatasan akses terhadap layanan kependudukan dai gampong).

Hal lain yang perlu dicatat dalam hal penganan sanksi dalam adat Aceh adalah adanya sejumlah bentuk sanksi yang tidak boleh dijatuhkan, atau dikenakan terhadap pelanggar adat, karena justru dinilai melanggar ajaran agama atau kepatutan adat. Sanksi-sanksi yang tidak dibolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, yakni Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim. Peraturan tersebut memuat sejumlah jenis atau bentuk sanksi yang terlarang, yakni antara lain:²⁸

- a. Memandikan dengan air, baik bersih maupun kotor;
- b. Menyakiti anggota badan (memukuli);
- c. Mengarak kedepan umum;
- d. Menggunting baju atau celana;
- e. Menggunting rambut; dan
- f. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mengurangi martabat, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai islami dan adat istiadat.

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat dalam ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017), hlm. 59-60.

Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian, dan dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa. Namun pada hakikatnya hukum adat yang kita lihat sekarang ini tidak menjatuhkan sanksi yang memberatkan kedua belah pihak, akan tetapi setiap lembaga adat akan mengadili dan mengambil keputusan perkara adat dengan perdamaian (mendamaikan kedua belah pihak) yang di dasari dari hasil musyawarah bersama.

E. Fungsionaris Penyelesaian Sengketa Adat

Lembaga-lembaga mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam membina dan menumbuh kembangkan adat di dalam masyarakat. Sekarang ini dikenal dua fungsionaris penyelesaian sengketa adat, yakni fungsionaris lembaga adat pada tingkat gampong dan fungsionaris lembaga adat pada tingkat mukim.

1. Lembaga Adat Tingkat Gampong

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum terkecil, sebagai organisasi pemerintah terendah, langsung dibawah mukim dan menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Tingkat gampong maksudnya suatu wilayah teritorial kelompok penduduk yang berbatasan dengan wilayah teritorial kelompok penduduk lainnya.

Gampong dipimpin oleh Keuchik sebagai ketua masyarakat gampong yang dipilih oleh rakyatnya sendiri secara langsung. Dahulu masa jabatan Keuchik tidak ada batasan, selama tidak mengundurkan diri atau tidak disenangi oleh masyarakatnya. Tetapi sekarang sudah dibatasi oleh Qanun untuk masa jabatan 5 tahun, namun dapat dipilih kembali. Dalam menjalankan tugasnya Keuchik dibantu oleh “Tuha Peut” dan “Tuha Lapan” sebagai institusi gampong yang berfungsi memberikan nasihat dan

pertimbangan dalam hal ihwal masalah masyarakat kepada Keuchik secara aktif dan atau melalui persidangan/musyawarah.²⁹

Hal yang amat menarik dalam sistem kepemimpinan adat gampong di Aceh, adalah penataan sistem pemerintahan masyarakatnya, dimana Keuchik memegang kekuasaan berlandaskan: “*MONO TRIAS FUNCTION*”, yaitu “Kemanunggalan kekuasaan Keuchik dalam tiga fungsi kekuasaan”, yaitu memiliki kekuasaan eksekutif, sekaligus dengan legeslatif dan yudikatif disatu tangan (Keuchik). Namun Keuchik tak pernah otoriter, bahkan sangat demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui musyawarah dengan pembantu-pembantunya (Imuem Meunasah, Tuha Peut, dan Tuha Lapan dal lain-lain).³⁰ Proses penyelesaian sengketa adat di gampong akan dilakukan oleh perangkat adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. Keuchik atau nama lain, merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keuchik sebagai kepala gampong merupakan kesatuan masyarakat yang hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.³¹ Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi Keuchik sebagai “hakim pengadilan adat” di gampong sesuai dengan batas teritorial yang dimilikinya.

²⁹ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Edisi II (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 44.

³⁰ H. Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Pengadilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)* Edisi II, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm. 55.

³¹ Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Pasal 1.

b. Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan, dan penegakan Syari'at Islam.³²

Imum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- 1) Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan keperibadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah
- 3) Memberi nasihat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- 4) Menyelesaikan sengketa yang toimbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan;
- 5) Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

c. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.³³ Tuha Peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:³⁴

- 1) Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- 2) Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- 3) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- 4) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong;
- 5) Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik


³² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1.

³³ *Ibid...*, Pasal 23.

³⁴ *Ibid...*, Pasal 18.

- 6) Memberi nasihat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak;
 - 7) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
- d. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat gampong yang menjalankan tugas membantu administrasi manajemen pemerintahan gampong.
 - e. Ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya yang di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Struktur dan Peran Penyelenggara Lembaga Adat Tingkat Gampong³⁵



³⁵ Badruzzaman dkk, Pedoman Peradilan Adat di Aceh..., hlm. 9.

Berdasarkan struktur lembaga adat diatas peran penyelenggaraan lembaga adat tingkat gampong terdiri dari Keuchik sebagai ketua sidang atau hakim ketua. Tuha Peut, Imum Meunasah dan Ulama Cendekiawan sebagai anggota sidang. Sekretaris Gampong sebagai panitra, dan Ule Jurong sebagai Penerima laporan awal. Keuchik sebagai ketua sidang yang melaksanakan tugas kehakiman maka keuchik haruskah mempunyai pengetahuan yang relative luas dibandingkan dengan perangkat lembaga adat tingkat gampong lainnya.

2. Lembaga Adat Tingkat Mukim

Kawasan Mukim adalah suatu wilayah teritorial adat kemukiman, terdiri atas beberapa gampong yang mempunyai batas-batas tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri, dengan perangkat pembantunya, yaitu Tuha Peut dan Tuha Lapan mukim yang berfungsi memberi nasihat dan saran kepada Imuem Mukim, terutama dalam persidangan/musyawaharah tingkat kemukiman. mukim dipimpin oleh Imuem Mukim selaku pemangku adat. Tugas pokok dan wewenang mukim juga menjalankan fungsi-fungsi adat, termasuk peradilan adat bagi masyarakat hukum yang berada diwilayahnya. Peradilan mukim merupakan peradilan adat tingkat banding (terakhir) bagi masyarakat hukum adat dalam kawasan wilayahnya.³⁶ Proses penyelesaian sengketa adat di mukim akan dilakukan oleh perangkat adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. Imeum Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan.³⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 4 Tahun 2003

³⁶ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi II (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 46.

³⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 1.

Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, telah ditegaskan bahwa mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Mukim mempunyai fungsi:³⁸

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
 - 2) Melaksanakan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 4) Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
 - 5) Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.
- b. Imeum Chik atau nama lain adalah imeum masjid pada tingkat mukim sebagai orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.³⁹ Imeum Chik merupakan satuan perangkat adat yang membidangi bidang keagamaan, yang di pilih dalam musyawarah Mukim yang di hadiri oleh Imeum Mukim, Keuchik, Imum Mesjid dan

³⁸ Mulyadi Nurdin, *Lembaga-Lembaga Adat dalam Undang-Undang Tentang pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarram Banda Aceh, 2019), hlm. 10.

³⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh, Pasal 1.

Imum Meunasah dalam wilayah kemukiman yang bersangkutan. Imeum chik atau nama lain bertugas sebagai:⁴⁰

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan pelaksanaan Syari'at Islam dalam Kehidupan Masyarakat;
 - 2) Mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid;
 - 3) Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
- c. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imuem Mukim. Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas:⁴¹
- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim;
 - 2) Merumuskan kebijakan Mukim bersama Imuem Mukim atau nama lain;
 - 3) Memberi nasihat dan pendapat kepada Imuem Mukim atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - 4) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
- d. Sekretaris Mukim adalah perangkat mukim yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat mukim yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Mukim (PPKM).
- e. Ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya yang di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 11.

⁴¹ *Ibid...*, Pasal 20.

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada lembaga-lembaga adat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan Gampong dalam pengaturan interaksi antara sesamanya, beserta lingkungan alam (*ego sistem*), untuk mencapai kemakmuran hidup, maka keberadaan lembaga Keuchik, Imuem Meunasah, dan Imuem Mukim telah menumbuhkan pula berbagai lembaga-lembaga lain, yang memiliki otonomi luas dalam menjalankan tugas dan wewenang tugas pokok, pembinaan dan peraturan tataan ekonomi masyarakat dalam kawasan masing-masing. Apabila terjadi sesuatu sengketa antara sesama anggota masyarakat dalam kawasan ini, ketua lembaga adat dapat memutuskan dan memberikan tindakan-tindakan hukum adat yang berlaku dalam kawasan itu.⁴² Lembaga-lembaga adat itu adalah, sebagai berikut:⁴³

- a. Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan juga bahwa Keujruen Blang atau nama lain mempunyai fungsi:⁴⁴
 - 1) Menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah;
 - 2) Mengatur pembagian air ke sawah petani;
 - 3) Membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
 - 4) Mengkoordinasi khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
 - 5) Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
 - 6) Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

⁴² H. Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Pengadilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)...*, hlm. 56.

⁴³ Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1.

⁴⁴ *Ibid.*..., Pasal 25.

b. Panglima Laot atau nama lain adalah suatu lembaga yang memimpin adat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan di laut, termasuk dalam hal mengatur tempat (areal) penangkapan, penambatan perahu dan penyelesaian sengketa bagi hasil.⁴⁵ Untuk menjadi panglima laot harus mengerti masalah-masalah adat laot, cara menangkap ikan, arif, dan bijaksana. Panglima Laot atau nama lain berwenang sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menentukan tata tertib penangkapan ikan termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- 2) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang telah terjadi dikalangan nelayan;
- 3) Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara panglima laot lhok atau nama lain;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya, dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan layanan.

Lembaga ini juga bertugas menegakkan aturan adat dan memberi sanksi berupa denda dan melaksanakan khanduri bagi nelayan di wilayahnya yang melanggar aturan berupa serangan-serangan karena suatu hal. Di samping itu panglima laot juga mempunyai kewenangan di bidang adat kelautan dalam hal mengurus dan mengatur batas wilayah lautan yang dapat untuk dilayari dan dipungut hasilnya.⁴⁷

c. Pawang Glee atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian

⁴⁵ M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan adalah Kekayaan (Ekstensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh)*, (Banda Aceh: Panglima adat Laot, 2006), hlm. 54.

⁴⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 28.

⁴⁷ M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan adalah Kekayaan (Ekstensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh)...*, hlm. 52.

lingkungan hutan.⁴⁸ Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai:⁴⁹

- 1) Memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
 - 2) Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
 - 3) Menegakkan hukum adat tentang hutan;
 - 4) Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
 - 5) Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemamfaatan hutan.
- d. Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.⁵⁰ Peutua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas:⁵¹
- 1) Mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan seuneubok atau nama lain;
 - 2) Membantu tugas pemerintah di bidang perkebunan dan kehutanan;
 - 3) Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubok atau nama lain;
 - 4) Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain; dan
 - 5) Melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.

⁴⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1.

⁴⁹ *Ibid...*, Pasal 31.

⁵⁰ *Ibid...*, Pasal 1.

⁵¹ *Ibid...*, Pasal 33.

- e. Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang menatur ketentuan adat yang tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan.⁵² Haria Peukan atau nama lain memiliki tugas:⁵³
- 1) Membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan;
 - 2) Menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan dalam berbagai aktifitas peukan;
 - 3) Menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan
 - 4) Menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain.
- f. Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak di kelola oleh pemerintah.⁵⁴ Syahbanda atau nama lain memiliki tugas:⁵⁵
- 1) Mengelola pemamfaatan pelabuhan rakyat;
 - 2) Menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat;
 - 3) Menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan
 - 4) Mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemamfaatan pelabuhan.

Semua lembaga-lembaga adat ini merupakan institusi pelengkapan perangkat Gampong dan Mukim yang berfungsi untuk membangun kesejahteraan masyarakat dilingkungan Gampongnya masing-masing.

⁵² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1.

⁵³ *Ibid.*..., Pasal 36.

⁵⁴ *Ibid.*..., Pasal 1.

⁵⁵ *Ibid.*..., Pasal 40.

Struktur Peran Penyelenggaraan Lembaga Adat Tingkat Mukim⁵⁶



Penyelesaian sengketa adat pada tingkat mukim ini merupakan upaya tingkat banding/terakhir dalam mendapatkan keadilan melalui hukum adat. Apabila proses pada tahap mukim ini penetapannya tidak dapat diterima oleh para pihak, maka perkara/perselisihan itu akan dilanjutkan ke dalam sistem pengadilan umum/polisi bila perkara pidana. Dan berdasarkan struktur diatas peran penyelenggaraan lembaga adat di tingkat mukim juga terdapat Majelis Adat Mukim yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh Tuha Peut Mukim.

F. Peran dan Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat mempunyai peran yang amat penting di kehidupan masyarakat khususnya dalam menyelesaikan suatu sengketa atau memberi keputusan dalam sebuah sengketa yang terjadi di dalam masyarakat terutama sengketa dalam rumah tangga. Lembaga adat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat.

⁵⁶ Badruzzaman dkk, Pedoman Peradilan Adat di Aceh..., hlm. 10.

Dasar filosofi pembentukan lembaga adat sendiri adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai, kaidah dan kepercayaan yang tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Atau disebut sebagai perpanjangan tangan dari pihak penguasa untuk membantu kelancaram administrasi pemerintahan dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat telah disebutkan bahwa fungsi lembaga adat adalah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁷

Dalam Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa tugas lembaga adat sebagai pemerintahan gampong adalah:⁵⁸

- a. Menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga sesuai dengan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 ayat (1).
- b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

Agar tercapai tujuan peran maka lembaga adat berfungsi untuk tercapainya keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban dalam berkerja dan berusaha. Sebab tanpa pelaksanaannya fungsi itu sangat mustahil tujuan peran dapat tercapai. Dalam kaitan itulah maka lembaga-lembaga adat tersebut mempunyai kegunaan secara rinci sebagai berikut:⁵⁹

1. Institusi atau organisasi masyarakat yang sangat berpotensi untuk digerakkan dalam pembangunan sebagai perekat untuk mewujudkan

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

⁵⁸ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 7.

⁵⁹ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh...*, hlm. 15.

kesatuan, kerjasama, kedamaian, kerukunan, ketentraman dan kenyamanan bagi pencapaian kesejahteraan kehidupan fisik (material) dan spiritual, dunia dan akhirat.

2. Wahana atau lembaga yang dapat dimanfaatkan paling tidak pada 6 (enam) dimensi, yang semuanya merupakan harkat dan martabat peradaban Aceh. Keenam dimensi tersebut adalah:⁶⁰
 - a. Dimensi ritual, agamis, atau magis, yaitu suatu himpunan perilaku adat yang sarat dengan nilai-nilai istiadat, penuh dengan nilai-nilai syari'at Islam untuk mencapai kesejahteraan baik pribadi maupun masyarakat. Misalnya setiap upacara adat diiringi dengan membaca doa.
 - b. Dimensi ekonomi, atau kebutuhan hidup, yaitu suatu dinamika adat yang mengandung nilai-nilai motivasi kehidupan ekonomi melalui kreativitas individu dan masyarakat dalam berta'aruf antar sesamanya. Misalnya bersilaturrehmi, tolong menolong, saling membantu, serta membentuk berbagai kebiasaan adat (termasuk pakaian adat dan lain-lainnya).
 - c. Dimensi hukum, norma, atau kaedah, yaitu suatu masyarakat yang memiliki aturan tata prilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian menjadi norma hukum dalam penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat. Kumpulan aturan ini akan menjadi hukum adat.
 - d. Dimensi pelestarian lingkungan hidup, yakni kebiasaan atau adat yang dapat mendorong semangat untuk membangun lingkungan bagi kelanjutan kehidupan generasi masa depan. Misalnya gerakan penghijauan.

⁶⁰ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh...*, hlm. 16.

- e. Dimensi kompetisi, dengan perilaku kegiatan dan budaya yang dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai identitas diri, harkat dan martabat kaum dan masyarakatnya. Hal ini terutama berguna dalam kompetisi untuk merebut pasar dunia di era globalisasi.
- f. Dimensi identitas, yakni suatu standar atau ukuran masyarakat beradat yang memiliki khazanah perilaku dalam semangat *adat ngon agama lagei zat ngen sifeut*. Identitas ini merupakan energi positif yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.



BAB TIGA

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI GAMPONG MULIA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Gampong Mulia merupakan salah satu Gampong yang selamat dari bencana besar gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Gampong Mulia yang dulunya merupakan wilayah Ujong Peunayong yang terdiri dari wilayah (Gampong Mulia, Gampong Lampulo, dan Gampong Lamdingin). Pada tahun 1963 barulah Gampong Mulia terpisah dari wilayah (Lampulo dan Lamdingin).

Gampong Mulia memiliki keberagaman beragama dan kita bisa dengan mudah menemukan rumah ibadah seperti Mesjid, Gereja dan Vihara. Dan kampung Mulia juga mendapatkan gelar desa kerukunan beragama. Gampong Mulia yang merupakan salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sekarang memiliki 5 (lima) Dusun, yaitu: Dusun Tgk. Di leupeu, Dusun T. Laksamana, Dusun P. Inseun, Dusun Malahayati, dan Dusun Tgk. di Blang. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁶¹

- a. Sebelah timur berbatsan dengan Gampong Bandar Baru
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Peunayong
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Lampulo

Gampong Mulia memiliki luas wilayah 36,3 ha/m dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Luas wilayah : 6,2 ha/M²
- b. Luas perkarangan : 6,2 ha/M²

⁶¹ Gampongmulia.co.id. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2020, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- c. Luas Taman : 1,8/M²
- d. Luas perkantoran : 3,6 ha/M²
- e. Luas prasarana umum dan lainnya : 21,8/M²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Edi Rahman (Sekretaris Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam), Gampong Mulia memiliki 5 (lima) dusun, dan setiap dusun memiliki kepala dusunnya masing-masing.⁶²

- a. Dusun T. Laksamana dikepalai oleh Amir
- b. Dusun P.M. Inseun dan dusun Malahayati dikepalai oleh Sarwan
- c. Dusun Tgk. di Blang yang dikepalai oleh Ismail
- d. Dusun Tgk. Di leupeu dikepalai oleh Ramli

Total penduduk kampung Mulia yaitu 4.684 jiwa. 1.339 jumlah rumah tangga, 2.417 jumlah laki-laki, dan 2.273 jumlah perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:

Jumlah Penduduk Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Tahun 2019

Nama Dusun	Jumlah Penduduk
Dusun Tgk. Di Leupue	1.430
Dusun T. Laksamana	807
Dusun P. Inseun	888
Dusun Malahayati	716
Dusun Tgk. Diblang	843
Jumlah	4.684

Sumber: *Kantor Keuchik gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dusun Tgk. Di Leupue merupakan dusun yang jumlah penduduknya terbanyak dari pada dusun-dusun lainnya. Dan dusun yang penduduknya paling sedikit adalah dusun Malahayati. Namun sedikitnya jumlah penduduk masyarakat di dusun Malahayati tidak berbanding

⁶² Wawancara dengan Edi Rahman (sekretaris Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020 di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

jauh dengan jumlah penduduk dari dusun lainnya, yaitu dusun T. Laksamana, dusun P.Iseun, dan dusun Tgk. Diblang.


Setengah dari masyarakat Gampong Mulia berkerja sebagai guru honor/kontrak. 10% sebagai PNS, 25% sebagai wiraswasta,⁶³ seperti pedagang dan penjahit. Dan 75% sebagai pekerja lainnya seperti tukang bangunan . Kelompok masyarakat yang berkerja sebagai PNS atau yang sudah memiliki pekerjaan tetap umumnya sudah berkeluarga. Namun ada juga sebagian kecilnya sudah memiliki pekerjaan tetap tapi belum berkeluarga.

Selain itu wilayah ini juga dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Agustus hingga bulan Januari. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi di antara bulan Februari hingga bulan Juli. Hal ini menyebabkan wilayah gampong Mulia bukan termasuk wilayah yang subur, sehingga sedikitnya warga yang melalukan cocok taman di gampong tersebut.

Kepala Pemerintahan Gampng Mulia dari awal terbentuknya hingga sampai dengan sekarang ini sudah dipimpin oleh 2 (Dua) orang Keuchik. Pada tanggal 24 Oktober 2010 dan pada pemilihan Keuchik Gampong yang pertama terpilih adalah Harapan M.Husin, dan meninggal pada tanggal 03 November 2015 sebelum beliau menghabiskan masa jabatannya periode 2010-2016. Maka dilaksanakan pemilihan langsung (pilciksung) yang kedua semenjak dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pilciksung dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong melalui pembentukan Panitia Pilkades (P2K) dan masyarakat Gampong sebagai peserta pemilihan tersebut dengan 5 orang calon Keuchik. Adapun dalam pemilihan dimaksud yang menjadi pemenang/terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat adalah *Syukriadi*. Kemudian diangkat menjadi Keuchik Gampong Mulia berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 214 Tahun 2016 tanggal 10 Mai 2016

⁶³ Gampongmulia.co.id. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2020, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

untuk masa bakti 2016 sampai dengan 2022 dan di lantik serta diambil sumpah pada 26 Mei 2016 oleh Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh.



Berdasarkan hasil observasi, saya tidak menemukan data yang valid mengenai jumlah banyaknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di gampong Mulia dari Tahun 2019 sampai tahun 2020. Namun saya mendapatkan beberapa data perkiraan dari berbagai pihak, di antaranya dari Kasat Reskrim Polsek Kuta Alam, Bhabinkamtibmas Gampong Mulia, Kadus (Kepala Dusun), Sekretaris Gampong Mulia, dan Teungku Imeum Gampong Mulia. Adapun jumlah kasusnya tersebut adalah:

1. Pada bulan Agustus 2019 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di gampong Mulia. Kasus ini diselesaikan di Polsek Kuta Alam dengan kronologi bahwa kasus ini sudah pernah diselesaikan di tingkat gampong dan juga sudah pernah diselesaikan oleh Bhabin

- Gampong, namun karena tidak puas dengan putusan damai para pihak memutuskan untuk melanjutkan prosesnya ke jalur hukum yaitu dengan melapor ke Polsek Kuta Alam dan berakhir dengan perceraian, bahkan pada kasus ini si suami sempat ditahan beberapa bulan.⁶⁴
2. Pada bulan Januari 2020 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Mulia. Kasus ini diselesaikan oleh Bhabin Gampong Mulia, dengan kronologi para pihak melaporkan kasusnya ke Polsek Kuta Alam, namun karena para pihak belum menyelesaikannya di tingkat gampong maka pihak Polsek meminta Bhabin untuk menyelesaikannya. Dan kasus ini berakhir dengan damai.⁶⁵
 3. Pada bulan Maret 2020 ada 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di gampong Mulia. Kasus ini diselesaikan ditingkat gampong oleh Kadus Laksamana dan sekretaris Gampong. Dan berakhir dengan damai. Walaupun menurut Kadus tersebut sering terjadi cek-cok setelahnya.⁶⁶
 4. Pada bulan Mai 2020 hingga Agustus 2020 ada 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di gampong Mulia. Salah satu dari kasus ini awalnya sudah dilaporkan kepada Kadus Tgk. Di Blang, namun ketika hendak diproses ternyata pihak yang berperkara sudah memproses perkaranya ke Mahkamah Syariah serta berakhir dengan perceraian. Sedangkan kasus yang kedua sudah di proses oleh Kadus tersebut, dan berakhir dengan damai.⁶⁷

⁶⁴ Wawancara dengan Roni (Petugas Kasat Resrim Polsek Kuta Alam), Pada Tanggal 23 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

⁶⁵ Wawancara dengan Romi (Petugas Bhabinnkamtibnas Kuta Alam), Pada tanggal 23 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

⁶⁶ Wawancara dengan Edi Rahman Lubis (Sekretais Gampong Mulia), Pada Tanggal 24 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

⁶⁷ Wawancara dengan Ismail(Kepala Dusun Tgk. Di Blang), Pada Tanggal 24 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

5. Pada bulan Oktober 2020 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Mulia. Kasus ini diselesaikan oleh Teungku Imelum Gampong dikarenakan pihak yang berspekara merupakan salah seorang kerabat dekat dari Teungku Imelum. Dan kasus ini berakhir dengan damai.⁶⁸

B. Proses dan Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Lembaga adat di Gampong Mulia

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau konflik, baik konflik vertikal maupun perkara horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong. Pola ini sebenarnya berasal dari Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat.⁶⁹

Secara umum proses penyelesaian perselisihan/sengketa melalui lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam proses lembaga adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.

Proses penyelesaian perkara/sengketa adat tidak pernah membedakan kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat akan berusaha menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat. Hanya saja ada perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana

⁶⁸ Wawancara dengan Tgk. Syibril (Tgk. Imelum Gampong Mulia), Pada Tanggal 24 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

⁶⁹ Syahrizal Abbas, Mediadi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 251.

yang biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses menyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang terulang setelah proses damai.⁷⁰ Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah Keuchik, Imeum Gampong, rumah para pihak yang bersengketa, atau tempat lain yang dapat menjaga rahasia, karena Keuchik beranggapan bahwa apabila sidang ini di sidangkan secara terbuka untuk umum dan di saksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan jika kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan merasa ikut malu karena adanya sengketa antara orang tuanya dan juga persengketaan ini merupakan aib sebuah keluarga.⁷¹

Setiap kali ada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam maka terlebih dahulu pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikannya tanpa melibatkan pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Gampong, kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga adat

⁷⁰ Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa melalui Pradilan Gampong, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 67-68.

⁷¹ Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

Gampong sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.⁷²

Dalam wawancara yang dilakukan Munawar Hamzah selaku Tuha Peut Gampong di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam mengatakan bahwa setiap masyarakat yang datang melaporkan permasalahannya kepadanya maka beliau sebagai salah satu pihak anggota lembaga adat menanyakan secara baik-baik apa yang menjadi permasalahannya dan siapa saja yang terlibat. Ketika semuanya sudah jelas maka barulah membahas waktu untuk menyelesaikan permasalahan dan mereka harus hadir pada waktu yang telah ditentukan.⁷³

Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya untuk permasalahan KDRT di masyarakat adat Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam dapat diselesaikan dengan beberapa tata cara penyelesaian, yaitu:

1. Tahapan pelaporan

Khusus dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam rumah tangga di Gampong Mulia Keuchik atau Kepala Dusun cenderung bersifat pasif. Keuchik atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali apabila telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). Pihak yang bersangkutan akan melaporkan kepada pihak Kepala Dusun atau melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik. Adakalanya dalam penyelesaian sengketa atau perkara itu memungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga, maka Kepala Dusun atau Keuchik akan menyerankan lebih dulu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun jika tidak bisa maka Kepala Dusun atau Keuchik

⁷² Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁷³ Wawancara dengan Munawar Hamzah (Tuha Peut Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

akan menyelesaikannya melalui lembaga adat.⁷⁴ Dalam hal ini lembaga adat tingkat Gampong wajib segera menangani sengketa paling lama setelah 3 (tiga) hari setelah pengaduan/laporan. Apabila dalam jangka waktu tiga (tiga) bulan tidak ditangani, maka pihak yang bersengketa berhak membawa sengketa/perselisihan mereka ke lembaga adat tingkat Mukim.

2. Penerimaan laporan

Dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun atau Keuchik, maka Kepala Dusun atau Keuchik akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan para pihak.⁷⁵ Pada tahap ini para pihak lembaga adat akan melakukan pendekatan kepada para pihak yang berperkara secara terpisah dan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi dengan tujuan agar mengetahui akar permasalahan dan sekaligus menyediakan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

3. Tahap persidangan

Persidangan perkara ini dilakukan di kantor Keuchik dan diadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak lembaga adat juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. Pada saat pihak saksi memberikan keterangan, maka mereka akan

⁷⁴ Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Jota Banda Aceh.

⁷⁵ Wawancara dengan Ismail (Kepala Dusun Tgk. Di Blang), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

disyaratkan terlebih dahulu melakukan sumpah.⁷⁶ Sumpah ini dilakukan bertujuan agar tidak menjadi fitnah ataupun kekhawatiran muncul keterangan palsu yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya dalam persidangan. Dengan adanya kebenaran informasi dari saksi maka permasalahan akan terungkap.⁷⁷

Tahap ini Keuchik sebagai Ketua Majelis memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan para anggota lembaga adat yang ikut serta dalam menjalankan proses penyelesaian perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada para pihak lembaga adat serta berdasarkan alat bukti. Apakah pelaku terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.⁷⁸

Pada tahap sebelum pengambilan putusan Keuchik dan anggota lembaga adat lainnya akan memberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi dan bermusyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para pihak lembaga adat akan memberikan alternatif lainnya. Serta adanya pemberian nasihat oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk berupaya mengingatkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat tidak disukai Allah.⁷⁹

Dan pada saat sidang pengambilan keputusan Keuchik harus menanyakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa tentang solusi yang telah diberikan dan keputusan yang diambil, dan kedua belah

⁷⁶ Wawancara dengan Ismail (Kepala Dusun Tgk. Di Blang), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁷⁷ Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh, Media Syari'ah, Vol.14, No. 1, 2012, hlm. 236.

⁷⁸ Wawancara dengan Amir (Kepala Dusun T. Laksamana), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁷⁹ Wawancara dengan Amir (Kepala Dusun T. Laksamana), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

pihak bebas menerima atau menolak keputusan tersebut. Apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak dapat diterima, maka pihak lembaga adat memenuhi kehendak mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka akan diberikan jalan.⁸⁰

4. Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembacaan putusan terhadap sengketa tindak pidana dalam rumah tangga ini. Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari pelaku serta para saksi. Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah lebih dahulu memberi jawaban mengenai keputusannya apakah akan tetap bersama untuk melanjutkan perjalanan rumah tangganya atau memilih untuk menyudahinya. Dan berdasarkan keputusan itu maka Keuchik sebagai ketua sidang akan mengumumkan di depan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut hukum adat.⁸¹

Mengenai bentuk hukuman atau sanksi dalam hukum adat sangatlah beragam. Dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasihat, peringatan, dan meminta maaf di depan umum. Sampai dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Gampong dalam jangka waktu tertentu, pencabutan gelar adat, dan dikucilkan dari pergaulan. Jika pada kasus cek-cok (keributan kecil) dalam keluarga pelaku yang salah akan diberikan hukuman berupa pernyataan meminta maaf di depan keluarga dan di depan khalayak sidang dan berjanji untuk tidak mengulangi. Pertimbangan pemberian bentuk hukuman yang

⁸⁰ Wawancara dengan Sarwan (Kepala Dusun Malahayati), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁸¹ Wawancara dengan Amir (Kepala Dusun T. Laksamana), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

berupa pernyataan meminta maaf di depan umum agar pelaku merasa malu.⁸²

Setelah pelaku menyatakan permintaan maaf di khalayak umum para pihak yang berperkara dan keluarganya dilanjutkan dengan prosesi barjabat tangan yang merupakan simbol perbaikan hubungan antar kedua belah pihak yang bersengketa dengan harapan berakhirnya permasalahan yang diperkarakan.

C. Fungsi dan Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fungsi dan peran lembaga adat sangat berpengaruh terutama dalam hal bermusyawarah dan bermufakat pada saat menyelesaikan perkara yang terjadi dalam gampong tersebut. Salah satunya terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap begitu mengganggu kedamaian di dalam masyarakat, maka lembaga adat Gampong akan berperan penting dalam menyelesaikannya.

Fungsi lembaga adat adalah sebagai pihak pelaksana penyelesaian setiap kasus atau perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses penyelesaiannya, mulai dari menerima laporan, memeriksa persoalan, pada tahap persiapan sidang akhir serta sampai pada pemberian putusan. Para pihak lembaga adat juga harus memperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses penyelesaian akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara atau yang bersengketa. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara.⁸³

⁸² Wawancara dengan Tgk. Syibral(Tgk. Imeum Gampong Mulia), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁸³ Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

Dan peran lembaga adat adalah sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Gampong adalah Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imeum, dan Kepala Dusun. Keuchik dan Teungku Imeum memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding. Keuchik juga bertindak sebagai hakim atau juru dalam proses penyelesaian perkara.⁸⁴

Perangkat adat seperti Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan Teungku Imeum adalah pihak yang berperan bertanggung jawab agar penyelesaian sengketa/perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Para pemimpin lembaga adat memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses penyelesaiannya, memutuskan dengan adil, melindungi hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dokumen.⁸⁵

Di dalam proses perdamaian pihak lembaga adat akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam proses perdamaian ini selalu memperhatikan asas musyawarah mufakat, melalui cara ini tali persaudaraan tidak akan terputus, mengusahakan tidak ada dendam ataupun sakit hati, karena para pihak sudah ikhlas dengan setiap keputusan yang diambil.

Dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak lembaga adat wajib segera menangani perkara paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan perkara. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak ditangani, maka para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut boleh melaporkan perkaranya ke tingkat Mukim. Apabila pihak di tingkat Mukim juga

⁸⁴Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁸⁵M.Ridha dkk, Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh, (banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm, 195.

tidak merespon atau tidak menangani dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka para pihak yang berperkara dapat melaporkan perkaranya kepada pihak kepolisian. Pihak lembaga adat di tingkat Gampong maupun di tingkat Mukim akan diberi waktu selama 9 (sembilan) hari untuk dapat menuntaskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan apabila perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang terlibat dalam perkara bisa melaporkan perkaranya kepada pihak kepolisian sesuai dengan Pergub Nomor 60 Tahun 2013, bahwa pihak kepolisian sudah memiliki hak atau sudah dibolehkan menangani perkara yang sudah dilimpahkan tersebut.⁸⁶

D. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Mulia Tidak Diselesaikan Melalui Lembaga Adat

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia tidak diselesaikan melalui lembaga adat di gampong Mulia, yaitu:

1. Faktor ketidaktahuan hukum tentang aturan Qanun

Faktor ketidaktahuan hukum masyarakat tentang aturan Qanun inilah yang masih menjadi kendala dalam proses terlaksananya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ketika penulis berdiskusi dengan beberapa orang masyarakat yang tinggal di Gampong Mulia mereka mengatakan sudah sangat banyak penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga tidak berjalan sesuai dengan yang Qanun jelaskan mengenai prosedur penyelesaian kasus/sengketa yang terjadi di Gampong, khususnya kasus/sengketa yang terjadi dalam rumah tangga.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁸⁷ Wawancara dengan Cut Ayu dan Fatimah (Salah Satu Warga Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Syukriadi selaku Keuchik di gampong Mulia menjelaskan bahwa, selama ini pihak lembaga Gampong telah berupaya semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan Qanun itu khususnya tentang prosedur penyelesaian perselisihan/sengketa yang terjadi di Gampong.⁸⁸

Dan melalui hasil wawancara dari salah satu anggota Kanit Binmas yang bertugas di Kecamatan Kuta Alam menjelaskan adanya sosialisasi yang pernah dilakukan yaitu dalam bentuk mengadakan pertemuan di satu forum bersama perangkat-perangkat adat Gampong untuk membahas prihal kerjasama antar Bhabinkamtibmas Gampong dengan perangkat adat Gampong dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Juga sudah sempat menayangkan sosialisas melalui stiker berukuran sedang yang dipasang pada beberapa titik seperti pada beberapa ruko dan pasar. Namun menurut salah satu anggota Kanit Binmas tersebut upaya yang dilakukan itu memang tidak memberikan pemahaman secara merata kepada masyarakat, hingga banyak di antara masyarakat yang tidak mengetahui perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Yang mereka ketahui hanyalah sekitaran perkara perselisihan antar warga, perselisihan tentang hak milik, dan pembagian harta saja yang penyelesaiannya dapat diajukan kepada pihak lembaga adat Gampong.⁸⁹

Lain dengan keterangan dari masyarakat, dari beberapa warga menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak aparatur gampong saat ini masih sangat kurang. Jikapun ada mereka menganggap sosialisasi yang dilakukan itu tidak menyeluruh dan tidak menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Dikarenakan masih terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan kepada pihak lembaga adat melainkan

⁸⁸ Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁸⁹ Wawancara dengan Romi Hidayat (Salah Satu Anggota Bhabinkamtibmas Kuta Alam), pada tanggal 30 November 2020, di Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh.

masyarakat setempat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal ini ditunjukkan secara khusus oleh informasi-informasi yang saya temui dari beberapa warga, mereka tidak memahami bahwa perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perkara dari perkara yang disebutkan di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 dimana perkara yang terjadi tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui lembaga adat dan jikapun iya dapat diselesaikan melalui pihak lembaga adat mereka beranggapan kurang suka dengan penyelesaiannya itu karena bagi mereka polisi lebih berhak menyelesaikan setiap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hukuman dari polisi di anggap lebih setimpal dibandingkan dengan keputusan secara adat yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.⁹⁰

2. Faktor kondisi sosial ekonomi

Faktor ketidaktahuan hukum masyarakat terhadap aturan Qanun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat yang sudah tahu prosedur dan biasanya dari kalangan yang menengah ke atas bila ada masalah mereka memilih langsung memperkarakannya pada peradilan formal. Mereka beralasa memperadilkannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas dan ketika masyarakat memilih prosedur itu maka akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena menandakan mereka memiliki biaya yang cukup selama menjalani proses persidangan yang dilakukan secara formal.

Bisa dilihat misalnya dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak lembaga adat di tingkat Gampong, namun bila ada warga yang tidak puas dan jika yang bersangkutan memiliki biaya yang cukup bisa saja yang bersangkutan memperkarakan kembali ke pangadilan formal. Sedangkan

⁹⁰Wawancara dengan Cut Ayu dan Fatimah (Salah Satu Warga Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

yang jika bersangkutan merupakan warga yang kurang mampu dan tidak begitu tahu tentang hukum formal maka yang bersangkutan memilih cukup dengan cara hukum adat di Gampong saja.⁹¹

3. Kekhawatiran pihak yang berperkara terhadap tersebarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga

Hal lain yang juga menjadi faktor penyebab masyarakat tidak melaporkan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak diselesaikan melalui lembaga adat adalah karena pihak yang berperkara khawatir jika perkaranya tersebut merebak dan akan diketahui oleh orang lain secara meluas dan akan lebih merasa aman jika perkaranya tersebut langsung dialporkan kepada pihak kepolisian.

Saya juga menemukan informasi dari salah satu warga yang memahami setiap sengketa yang terjadi di antara warga masyarakat khususnya atas 18 perkara yang telah mendapatkan pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dapat diajukan penyelesaiannya melalui lembaga adat. Bahkan salah satu warga tersebut dapat menjelaskan dengan pasti jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui adat Gampong dan bagaimana praktek penyelesaian sengketa dijalankan dan siapa saja yang terlibat. Namun karena menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib dari setiap keluarga. Maka dari itu para pihak yang bersengketa memilih untuk tidak menyelesaikannya secara adat di Gampong, karena jika diselesaikan secara adat di Gampong maka kemungkinan besar perkaranya akan tersebar ke masyarakat lainnya yang tinggal di Gampong tempatnya tinggal.⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Syukriadi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

⁹² Wawancara dengan Hanif (Salah Satu Warga Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Seperti salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh MA binti KH (45 tahun), dengan MS bin KN (50 tahun) yang terjadi di gampong Mulia, dengan alasan gugatan berupa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga, yang mengakibatkan istri merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan. Dalam kasus ini MA dan MS langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak polisi tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada pihak lembaga Gampong karena merasa resah jika masyarakat lainnya mengetahui tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Menurut MS bin KN sebagai korban, bahwa proses penyelesaian melalui pihak lembaga adat gampong tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan tindak pidana dalam rumah tangga, karena denda yang diberikan tidak terlalu berat sehingga pelaku menganggap gampang hukuman atau denda tersebut dan pelaku akan dengan dengan mudahnya mengulangi tindak pidana kekerasan di kemudian hari. Menurutnya, upaya damai yang ditawarkan oleh pihak lembaga adat gampong tidak akan berjalan dengan baik karena bisa jadi hanya dihadapan pihak lembaga adat pihak yang berperkara mau berdamai atau bermaafan, tetapi dibelakang mereka akan tetap berselisih. Karena maaf yang seperti itu tidak sepenuhnya keikhlasan dari hati masing-masing.⁹³

Sejauh ini walaupun masih banyak masyarakat yang memilih untuk melapor langsung kepada pihak kepolisian mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga namun polisi akan mengarahkan dan menyarakannya untuk menyelesaikannya di tingkat Gampong dan jika kasusnya tidak selesai maka bisa diselesaikan di tingkat Mukim. Dan jika

⁹³ Wawancara dengan MA binti KH (Korban KDRT), pada tanggal 08 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

apabila di tingkat Mukim tidak dapat terselesaikan juga maka barulah kasus tersebut akan ditangani oleh pihak kepolisian.⁹⁴



⁹⁴ Wawancara dengan Romi Hidayat (Salah Satu Anggota Bhabinkamtibmas Kuta Alam), pada tanggal 30 November 2020, di Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga adat di gampong Mulia yaitu dengan cara pihak yang berperkara akan berusaha menyelesaikan perkaranya tanpa melibatkan pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Gampong, kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga adat Gampong sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan 4 (empat) tahapan penyelesaian. Yang pertama melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak lembaga adat mengenai masalah yang dihadapinya. Kedua penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat atas apa yang dilaporkan oleh yang berperkara. Ketiga yaitu tahap persidangan yang dilakukan oleh pihak lembaga adat dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan, dan tahap keempat yaitu tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan.
2. Fungsi lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah sebagai pihak pelaksana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses penyelesaiannya dengan memperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses pembuktian dan musyawarah, bukan

berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

3. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia tidak diselesaikan melalui lembaga adat ada tiga, yaitu yang pertama faktor ketidaktahuan hukum masyarakat tentang aturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Yang kedua faktor kondisi sosial ekonomi, di mana jika masyarakat yang memiliki biaya cukup akan memperkarakan perkaranya kepihak kepolisian. Dan faktor yang ketiga adalah kekhawatiran pihak yang berperkara terhadap tersebarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangganya.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi secara aktif antara lembaga adat dengan pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum baik Kepolisian ataupun Mahkamah Adat Aceh (MAA) terkait faktor kendala yang ada dengan tujuan dapat mengatasi berbagai kendala yang terjadi, dengan cara mendorong eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat, dan sehingga lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa.
2. Lembaga adat di gampong Mulia kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh dapat memperkuat kedudukan dari segi hukum adat dengan meningkatkan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat secara merata. Bersikap profesional dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang

terjadi dalam masyarakat dengan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga keadilan itu benar-benar berpihak pada yang benar. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat atau pemangku adat gampong Mulia kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3. Masyarakat gampong Mulia kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh harus lebih bisa mengetahui dan memahami isi dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dengan demikian akan bisa memperlihatkan adanya keberhasilan fungsi dan peran dari lembaga adat di gampong Mulia tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun sebagai Kota Berperadaban*, Banda Aceh, Rumah Cendika, 2018.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012.
- Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi II, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2007.
- _____. *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh, Noebon Jaya, 2002.
- _____. *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Ruang Peradilan Syari'at dan Peradilan Umum di Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2017.
- _____. *Panduan adat dalam Masyarakat aceh*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.
- _____. *Peradilan Adat sebagai Pengadilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)* Edisi II, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditia Adiatama, 2010.
- Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Dokter Keluarga*, Malang, Zifatama Jawara, 2019.
- M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan adalah Kekayaan (Ekstensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh)*, Banda Aceh, Panglima adat Laot, 2006.
- M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, CV Meuseraya, 2017.

Mulyadi Nurdin, *Lembaga-Lembaga Adat dalam Undang-Undang Tentang pemerintahan Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Al-Mukarram Banda Aceh, 2019.

Mulyadi Nurdin, *Wewenang Gampong dan Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat*, Banda Aceh, Yayasan al-Mukarramah Banda Aceh, 2008.

Teuku Mohd. Djuned, *Adat adalah Kearifan (Pemaknaan dan Penerapan hukum Adat di Aceh)*, ttp., Pustaka Rumpun Bambu, t.t.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia)*, Banda Aceh, Bandar Publishing, t.t.

Syahrizal Abbas, *Mediadi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.

Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, Banda Aceh, Rumah Cendika, 2018.

B. Jurnal dan Skripsi

Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Sengketa melalui Pradilan Gampong*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2019.

Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No.2, Desember 2011.

Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Jecamatan Samalanga Kabupaten Bireun)*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2007.

Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh*, Media Syari'ah, Vol.14, No. 1, 2012.

C. Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Wawancara

Wawancara dengan Amir (Kepala Dusun T. Laksamana), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Cut Ayu dan Fatimah (Warga Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Edi Rahman (Sekretaris Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020 di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Hanif (Warga Gampong Mulia), pada tanggal 9 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Ismail (Kepala Dusun Tgk. Di Blang), Pada Tanggal 24 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Lia (Staf di Kantor Keuchik), pada tanggal 26 Desember 2019, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan MA binti KH (Korban KDRT), pada tanggal 08 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Munawar Hamzah (Tuha Peut Gampong Mulia), pada tanggal 10 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Romi (Petugas Bhabinnkamtibnas Kuta Alam), Pada tanggal 23 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Sarwan (Kepala Dusun Malahayati), pada tanggal 11 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Syukardi (Keuchik Gampong Mulia), pada tanggal 26 Desember 2019, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Tgk. Syibral (Tgk. Imeum Gampong Mulia), Pada Tanggal 24 Desember 2020, di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

E. Kamus

Tim Bentang Pustaka, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Bandung, Bentang Pustaka, Cetakan Pertama, 2010.

F. Website

Asnawi Zainun, *Kedudukan Fungsi dan Peran Lembaga Adat di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat)*, (2018). Diakses melalui: <http://baleemukim.blogspot.com/2018/12/kedudukan-fungsi-dan-peran-lembaga-adat.html?m=1>, tanggal 14 Agustus 2020.

Gampongmulia.co.id. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2020, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

[Www.Astalog.Com](http://www.astalog.com), *Pengertian Lembaga Adat*, Diakses Melalui Situs: [Http://Www.Astalog.Com/2016/03/Pengertian-Lembaga-Adat.Html](http://www.astalog.com/2016/03/Pengertian-Lembaga-Adat.Html) Pada tanggal 24 September 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1984/Un.08/FSH/PP.009/06/2020

TENTANG**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA****DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembekuan dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MENUTUSKAN**Menetapkan****Pertama**

- Menunjuk Saudara (i)
 - Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
 - Husni A. Jalli, MA

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Vivi Sinawati
NIM : 160104135
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 pada tanggal : 29 Juni 2020



Muhammad Sidloq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4272 / Un.08 / FSH.I / PP.00.9 / 11/2020

Lampu : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Polsek Kuta Alam
2. Keuchik dan Perangkat Adat lainnya.
3. Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **VIVI SINAWATI / 160104135**

Semester / Jurusan : **IX / Hukum Pidana Islam**

Alamat sekarang : **Kuta Alam Banda Aceh**

Saudara yang namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum perintah melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka dimasukkan Skripsi dengan judul **"Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)"**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai: 30 Desember
2020

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Lamanya Penelitian : 1 (Satu) bulan

Pewawancara : Vivi Sinawati

Pihak yang Diwawancarai : - Polsek (Bhabinkamtibmas Kec. Kuta Alam)
- Keuchik dan Perangkat Lembaga Adat Gampong Mulia
- Korban dan Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti tentang “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat?
2. Apakah yang bapak/ibu ketahui mengenai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat?
3. Tingkat perselisihan terkait kasus KDRT yang selama ini terjadi
 - a. Berapa banyak kasus yang terjadi selama dua tahun kebelakang ini? Yaitu pada tahun 2019 dan 2020
 - b. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya, dan faktor mengapa ada yang tidak melapor, dan lain-lain

Lampiran 4: Foto Lapangan

1. Gambar pada saat wawancara dengan Keuchik Gampong Mulia



2. Gambar pada saat wawancara dengan Bhabinkamtibnas



3. Gambar pada saat wawancara dengan Imeum Mesjid



4. Gambar pada saat wawancara dengan Kadus Tgk. Diblang



5. Gambar pada saat wawancara dengan Kadus Laksamana

